



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 8/Pdt.P/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

UMI MASTIKAH NIK: 6271035611750001, Tempat/Tgl Lahir: PATI, tanggal 16 November 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, pekerjaan: Wakil Wali Kota Palangka Raya, Alamat: Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18 Palangka Raya, Nomor HP: 0821 5837 5657 Email: umi.mastikah@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal tanggal 30 Januari 2023 yang didaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 30 Januari 2023, telah mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon UMI MASTIKAH tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:3318CLU080024152, tertanggal: 4 Agustus 2008
- Bahwa pemohon bermaksud menambah nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis UMI MASTIKAH menjadi UMI MASTIKAH SRIOSAKO.
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon untuk penegasan nama keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraikan di atas, maka mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan penambahan nama pemohon semula bernama UMI MASTIKAH, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU080024152, tertanggal: 4 Agustus 2008, ditandatangani

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya,
menjadi menjadi UMI MASTIKAH SRIOSAKO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, Pemohon telah membayar panjar perkara permohonan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah disetor dengan bukti pembayaran #PN PLK-3001202323H dengan nomor pembayaran 98899771423010038 bertanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan Kartu Tanpa Penduduk atas nama pemohon: UMI MASTIKAH NIK: 6271035611750001, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLU080024152, tertanggal: 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda P-2;
3. Salinan Ijazah Pemohon, berupa Ijazah S1 Nomor: 01993/SH.PE tanggal: 25 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Rektor Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc, yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan kebenaran isi dari bukti bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dirinya, semula bernama UMI MASTIKAH menjadi UMI MASTIKAH SRIOSAKO;

Menimbang, alasan Pemohon mengajukan perubahan nama Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk penegasan nama keluarga.

Menimbang, bahwa membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Pemohon bernama UMI MASTIKAH NIK: 6271035611750001, Tempat/Tgl Lahir: PATI, tanggal 16 November 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, pekerjaan: Wakil Wali Kota Palangka Raya, Alamat : Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18 Palangka Raya, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLU080024152, tertanggal: 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati (diberi tanda P-2), bahwa di Pati pada tanggal 16 Nopember tahun 1975 telah lahir UMI MASTIKAH anak ke lima perempuan dari MASJRIFAH dan MUSTAJAB;

Bahwa berdasarkan Salinan Ijazah Pemohon, berupa Ijazah S1 Nomor: 01993/SH.PE tanggal: 25 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Rektor Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc, (diberi tanda P-3), bahwa Pimpinan Universitas Diponegoro menyatakan bahwa UMI MASTIKAH NIM B2A399078 lahir di Pati tanggal 16 Nopember 1975 telah menyelesaikan dan memenuhi syarat pendidikan pada Program Sarjana Ilmu Hukum, sehingga kepadanya diberikan Ijazah dengan gelar akademik Sarjana Hukum (S.H);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan perubahan namanya semula bernama UMI MASTIKAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 3318CLU080024152 tertanggal: 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, menjadi UMI MASTIKAH SRIOSAKO dengan alasan untuk penegasan nama keluarga;

Menimbang, mengenai pencatat perubahan nama tersebut, dilaksanakan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung norma sebagai berikut:

- (1) pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, dengan demikian maka permohonan pemohon telah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, hingga kini ditaksir sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perubahan nama Pemohon semula bernama UMI MASTIKAH sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3318CLU080024152 tertanggal: 4 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, menjadi bernama UMI MASTIKAH SRIOSAKO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Pati dan Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Januari 2023 oleh AGUNG SULISTİYONO, S.H, S.Sos, M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 8/Pdt.P/2023/ PN Plk. tanggal 30 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIANOVA, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LIANOVA, S.H

AGUNG SULISTİYONO, S.H, S.Sos, M.Hum

Perincian Biaya :

Biaya ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	-
PNBP	Rp 50.000,-
Meterai	<u>Rp10.000,-</u>
Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)